

**HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
BAGI ANAK**

***CRIMINAL LAW ANALYSIS ON ONLINE GAMBLING OFFENSES FOR
MINORS***

Ina Nur Jannah dan Ismail Marzuki

Ilmu Hukum, Universitas Nurul Jadid

Korespondensi penulis: Jannahinanur02@gmail.com, ismail.hukum@unuja.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jannah, Ina Nur dan Ismail Marzuki. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Online bagi Anak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tindak pidana perjudian online yang melibatkan anak-anak serta implikasi hukumnya. Perjudian online yang semakin berkembang berisiko merusak aspek mental, sosial, dan ekonomi anak-anak. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menganalisis peraturan terkait, seperti UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online melibatkan sanksi pidana, dengan peran penting orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam pencegahannya. Rekomendasi juga diberikan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan pemahaman hukum pada anak-anak dan remaja.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Perjudian, Anak

ABSTRACT

This research analyzes online gambling crimes involving children and their legal implications. The growing presence of online gambling poses risks to children's mental, social, and economic aspects. A normative juridical approach is used by analyzing related regulations, such as Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The findings indicate that online gambling is subject to criminal sanctions, with the crucial role of parents, the government, and society in prevention. Recommendations are also made to tighten supervision and enhance legal understanding among children and teenagers.

Keywords: Criminal Law, Gambling, Children

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hiburan dan perjudian.¹ Transformasi digital yang ditandai dengan mudahnya akses internet telah mengubah praktik perjudian konvensional menjadi bentuk daring (online) yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, termasuk oleh kelompok rentan seperti anak-anak. Fenomena perjudian online ini tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam bidang hukum pidana, terutama dalam hal perlindungan terhadap anak yang belum memiliki kedewasaan emosional maupun pemahaman hukum yang memadai.²

Anak-anak yang terjerumus dalam praktik perjudian online berisiko mengalami dampak negatif yang kompleks dan berjangka panjang. Dampak tersebut mencakup gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, penurunan prestasi akademik, serta gangguan sosial berupa kecanduan, isolasi, dan bahkan potensi perilaku ekstrem seperti tindakan bunuh diri.³ Lebih dari itu, kemudahan akses terhadap situs perjudian melalui gawai pribadi tanpa pengawasan orang tua menjadikan anak-anak semakin rentan. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi digital melalui aktivitas perjudian online.⁴

¹ Shamilatul Sufia Abdullah dan A'dawiyah Ismail, *Kebimbangan dan Peranan Ibu dalam Menjaga Akidah dan Akhlak Anak-Anak dalam Era Digital: The Concerns and Roles of Mothers in Guarding Their Children Aqidah's and Akhlak in Digital Era*, Jurnal Pengajian Islam, Vol.15, No.1 (Mei 2022).

² Yundha Kurniawan, Taufik Siregar dan Sri Hidayani, *Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.4, No.1 (2022).

³ Ageng Saepudin Kanda dan Feri Aziz, *Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda di Dikitra High Land*, Jurnal Ilmiah Research Student, Vol.1, No.3 (Januari 2024).

⁴ Frans Simangunsong Alan Rizki Dui Reandi, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, Vol.2, No.2 (April 2024).

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang melarang segala bentuk perjudian, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta KUHP.⁵ Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan anak masih mengalami berbagai kendala. Situs perjudian yang tersebar luas dan kerap berpindah-pindah domain, keterbatasan teknologi pelacakan, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, menjadi faktor yang memperumit upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perjudian digital. Hal ini menandakan bahwa upaya penegakan hukum perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan melibatkan pendekatan multidisipliner dan pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik anak sebagai subjek hukum.⁶

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik serupa, namun belum secara mendalam menyoroti aspek perlindungan anak dalam bingkai hukum pidana. Penelitian oleh Nur Hidayat Aji Utomo (2022) menitikberatkan pada penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap anak pelaku judi online di wilayah Grobogan, namun belum mengupas aspek kelembagaan hukum secara nasional.⁷ Sementara itu, Alan Rizki Dui Reandi dan Frans Simangunsong (2024) menelaah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online secara umum tanpa membedakan antara pelaku dewasa dan anak.⁸ Penelitian Nugroho Adi Wicaksono dan Diana Setiawati (2024) menyentuh aspek perlindungan anak dari judi online dalam konteks studi kasus, namun belum menjelaskan pendekatan hukum pidana secara tuntas.⁹ Sedangkan penelitian oleh Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah (2024) lebih fokus pada dampak sosial dan psikologis dari perjudian digital, tanpa meninjau strategi penegakan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pelaku atau korban.¹⁰

⁵ Viny Elvia, dkk., *Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman*, ISORA, Vol.1, No.3 (2023).

⁶ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi dan Nys. Arfa, *Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.2, No.2 (Oktober 2021).

⁷ Nur Hidayat Aji Utomo, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh Anak di Polres Grobogan (Kepolisian Resort Grobogan)*, Skripsi, Universitas Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2022, p.86.

⁸ Alan Rizki Dui Reandi, *Ibid.*

⁹ Nugroho Adi Wicaksono, *Analisis Hukum Perlindungan Anak terhadap Judi Online : Studi Kasus di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2024.

¹⁰ Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, *Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*, Innovative, Vol.4, No.3 (Mei 2024).

Dengan mempertimbangkan keterbatasan studi-studi sebelumnya, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif baru melalui pendekatan hukum pidana yang menyeluruh, dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip *dual track system*, yakni pendekatan represif terhadap pelaku dewasa (penyedia, penyelenggara, dan mediator perjudian online), serta pendekatan rehabilitatif dan perlindungan terhadap anak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian online yang melibatkan anak, menelaah efektivitas regulasi yang ada, dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret guna membangun sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendekatan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam praktik perjudian online?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perjudian online yang melibatkan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Perjudian Online dan Dampaknya terhadap Anak

Tindak pidana perjudian online adalah salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹ Perjudian online adalah suatu bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat elektronik. Keberadaan situs perjudian online yang dapat diakses dengan mudah dari perangkat pribadi, seperti ponsel dan komputer, mempermudah siapa saja, termasuk anak-anak, untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

¹¹ Gaha Angun Mangkudilaga dan Angger Saloko, *Dampak Perjudian Online Slot di Kalangan Pemuda terhadap Semangat Kerja di Kecamatan Cisalak*, EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies, Vol.4, No.2 (Agustus 2024).

Dalam konteks anak, perjudian online menimbulkan dampak yang sangat signifikan, baik secara psikologis, sosial, dan bahkan akademis.¹²

Anak yang terpapar perjudian online cenderung mengalami kecanduan, yang dapat mengganggu perkembangan mentalnya. Gangguan psikologis yang sering terjadi antara lain kecemasan, depresi, serta gangguan perilaku lain yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari anak.¹³ Secara sosial, anak-anak yang terlibat dalam perjudian online berisiko menjadi terisolasi, mengurangi interaksi sosial yang sehat, serta mengalami penurunan prestasi akademik. Lebih jauh lagi, dampak finansial dari perjudian online dapat merusak kehidupan keluarga anak, apabila anak tersebut terlibat dalam praktik perjudian yang melibatkan uang.¹⁴

2. Regulasi Hukum terkait Perjudian Online di Indonesia

Di Indonesia, tindakan perjudian, termasuk perjudian online, telah diatur dalam beberapa regulasi. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, melarang segala bentuk penyebaran informasi atau transaksi yang berhubungan dengan perjudian melalui media elektronik.¹⁵ Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang berisi perjudian dapat dikenai pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00”.

¹² Wicaksono dan Setiawati, *Ibid.*

¹³ Jala Hoaks Jakarta, *Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental dan Finansial*, diakses dari <https://jalahoaks.jakarta.go.id/literasi/detail/dampak-judi-online-terhadap-kesehatan-mental-dan-finansial>, diakses pada 09 Juni 2025.

¹⁴ Geovani Naufal Ramadhan, *Merosotnya Prestasi Akademik: Judi Online Jadi Musuh Baru Pendidikan*, diakses dari <https://kumparan.com/geovani-naufalramadhan/merosotnya-prestasi-akademik-judi-online-jadi-musuh-baru-pendidikan-23qz5t06FqJ?>, diakses pada 09 Juni 2025.

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Siaran Pers No. 184/HM/KOMINFO/08/2023 tentang Tak Hanya Blokir, Kominfo Juga Perkuat Literasi dan Edukasi Lawan Judi Slot*, diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-184-hm-kominfo-08-2023-tentang-tak-hanya-blokir-kominfo-juga-perkuat-literasi-dan-edukasi-lawan-judi-slot>, diakses pada 09 Juni 2025.

Meskipun terdapat peraturan yang melarang perjudian online, penegakan hukum dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan pengawasan terhadap situs-situs perjudian yang sering berpindah-pindah domain dan melibatkan jaringan internasional yang sulit diakses oleh aparat hukum Indonesia.¹⁶

3. Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online yang melibatkan Anak

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia, khususnya yang melibatkan anak-anak, menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan lokasi situs perjudian online yang terus berkembang dan berpindah-pindah. Dalam hal ini, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini lebih lanjut dengan menindak pelaku yang terlibat langsung dalam tindak pidana perjudian, termasuk mereka yang menyediakan atau mengoperasikan situs perjudian online.¹⁷

Di samping itu, Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa pihak yang turut serta dalam suatu perbuatan pidana, baik sebagai penyelenggara, pemodal, maupun pihak yang membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut, juga dapat dikenakan pidana. Hal ini berlaku bagi siapa saja yang membantu dalam penyelenggaraan perjudian online yang melibatkan anak. Namun, tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet oleh anak-anak. Akibatnya, anak-anak dapat dengan mudah mengakses situs perjudian, bahkan tanpa diketahui oleh orang tua atau pengawas.¹⁸

¹⁶ Redaksi, *Tantangan Besar di Balik Perjuangan Budi Gunawan Melawan Perjudian Online Internasional*, diakses dari <https://suarasubang.com/tantangan-besar-di-balik-perjuangan-budi-gunawan-melawan-perjudian-online-internasional/>, diakses pada 09 Juni 2025.

¹⁷ Josua Sitompul, *Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-perjudian-melalui-internet-cl4903/>, diakses pada 09 Juni 2025.

¹⁸ Renata Christha Auli, *Pasal 56 KUHP tentang Pembantuan Tindak Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-56-kuhp-tentang-pembantuan-tindak-pidana-lt66f21b592a715/>, diakses pada 09 Juni 2025.

4. Upaya untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Anak dari Perjudian Online

Upaya perlindungan terhadap anak dari perjudian online memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online dan dampaknya terhadap anak. Pendidikan tentang penggunaan internet yang aman dan bijak perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, serta diberikan juga kepada orang tua agar mereka lebih waspada terhadap aktivitas anak di dunia maya.¹⁹

Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi untuk mengatasi perjudian online. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam memantau dan menindak situs perjudian yang beroperasi di dunia maya.²⁰ Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan platform digital juga sangat penting untuk memblokir akses ke situs-situs perjudian ilegal yang dapat diakses oleh anak-anak. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terkait perjudian online melalui pendekatan yang lebih adaptif, misalnya dengan melibatkan teknologi canggih yang dapat mendeteksi dan memblokir situs perjudian secara lebih efektif. Dengan adanya kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan perjudian online yang melibatkan anak-anak dapat ditekan, sehingga anak-anak dapat terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan.²¹

¹⁹ Nurfa Caesarini Putri, *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurist-Diction, Vol.4, No.5 (September 2021).

²⁰ Fuad Nur, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.1 (Januari 2024).

²¹ Tim Tentang Anak dan Grace Eugenia Sameve, *Ramai Anak Terlibat Judi Online, Ini yang Harus AyBun Lakukan!*, diakses dari <https://tentanganak.com/artikel/anak-terlibat-judi-online/>, diakses pada 09 Juni 2025.

C. PENUTUP


Perjudian online yang melibatkan anak-anak merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Akses yang mudah dan tidak terbatas terhadap platform perjudian di dunia maya membuka peluang bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas yang merusak. Dampak yang timbul termasuk ketergantungan pada perjudian, penurunan prestasi akademik, gangguan perilaku, serta dampak psikologis jangka panjang yang berpotensi merusak masa depan anak-anak tersebut. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, perjudian online semakin sulit dikendalikan, sehingga anak-anak semakin rentan menjadi korban. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Terkait dengan aspek hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang mencakup pelarangan dan penindakan terhadap perjudian online melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, namun implementasi hukum masih menghadapi tantangan besar. Banyaknya situs perjudian yang terus bermunculan dan sulit diakses oleh anak-anak, serta minimnya pengawasan yang efektif, menjadi kendala utama dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum yang ada belum cukup maksimal, dan masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perjudian online. Oleh karena itu, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif serta tindakan preventif yang lebih kuat terhadap perjudian online yang melibatkan anak-anak.

Pemerintah melalui lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan bahaya perjudian online dalam kurikulum sekolah dan memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pengawasan terhadap penggunaan internet anak. Sosialisasi ini sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini tentang dampak buruk perjudian online bagi anak-anak. Untuk menanggulangi perjudian online, aparat penegak hukum perlu lebih aktif dalam mengawasi dan memblokir situs-situs perjudian ilegal yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak.

Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk memperketat pengawasan dan membatasi akses terhadap konten perjudian.

Pemerintah harus mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan memblokir situs perjudian, serta untuk memantau aktivitas perjudian online yang melibatkan anak. Hal ini penting untuk mengurangi penyalahgunaan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan internet anak-anak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya perjudian online, orang tua dapat mengambil langkah preventif untuk melindungi anak-anak mereka dari akses ke situs perjudian.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abdullah, Shamilatul Sufia, dan A'dawiyah Ismail. *Kebimbangan dan Peranan Ibu dalam Menjaga Akidah dan Akhlak Anak-Anak dalam Era Digital: The Concerns and Roles of Mothers in Guarding Their Children Aqidah's and Akhlak in Digital Era*. Jurnal Pengajian Islam. Vol.15. No.1 (Mei 2022).
- Denadin, Sausan Afifah, Andi Najemi dan Nys. Arfa. *Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.2. No.2 (Oktober 2021).
- Elvia, Viny, dkk.. *Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman*. ISORA. Vol.1. No.3 (2023).
- Kanda, Ageng Saepudin, dan Feri Aziz. *Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda di Dikikutra High Land*. Jurnal Ilmiah Research Student. Vol.1. No.3 (Januari 2024).
- Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar dan Sri Hidayani. *Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. Vol.4. No.1 (Juni 2022).
- Nur, Fuad. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.1 (Januari 2024).
- Putri, Nurfa Caesarini. *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurist-Diction. Vol.4. No.5 (September 2021).
- Reandi, Frans Simangunsong Alan Rizki Dui. *Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.2 (April 2024).

Karya Ilmiah

- Bakhtiar, Septu Haudli, dan Azizah Nur Adilah. *Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*. Innovative. Vol.4. No.3 (Mei 2024).
- Mangkudilaga, Gaha Angun, dan Angger Saloko. *Dampak Perjudian Online Slot di Kalangan Pemuda terhadap Semangat Kerja di Kecamatan Cisalak*. EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies. Vol.4. No.2 (Agustus 2024).
- Utomo, Nur Hidayat Aji. 2022. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak di Polres Grobogan (Kepolisian Resort Grobogan)*. Skripsi, Universitas Sultan Agung (UNISSULA).
- Wicaksono, Nugroho Adi. 2024. *Analisis Hukum Perlindungan Anak terhadap Judi Online : Studi Kasus di Indonesia*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Website

- Auli, Renata Christha. *Pasal 56 KUHP tentang Pembantuan Tindak Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-56-kuhp-tentang-pembantuan-tindak-pidana-lt66f21b592a715/>, diakses pada 09 Juni 2025.

Jala Hoaks Jakarta. *Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental dan Finansial*, diakses dari <https://jalahoaks.jakarta.go.id/literasi/detail/dampak-judi-online-terhadap-kesehatan-mental-dan-finansial>. diakses pada 09 Juni 2025.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Siaran Pers No. 184/HM/KOMINFO/08/2023 tentang Tak Hanya Blokir, Kominfo Juga Perkuat Literasi dan Edukasi Lawan Judi Slot*, diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-184-hm-kominfo-08-2023-tentang-tak-hanya-blokir-kominfo-juga-perkuat-literasi-dan-edukasi-lawan-judi-slot>. diakses pada 09 Juni 2025.

Ramadhan, Geovani Naufal. *Merosotnya Prestasi Akademik: Judi Online Jadi Musuh Baru Pendidikan*, diakses dari <https://kumparan.com/geovani-naufalramadhan/merosotnya-prestasi-akademik-judi-online-jadi-musuh-baru-pendidikan-23qz5t06FqJ?>. diakses pada 09 Juni 2025.

Redaksi. *Tantangan Besar di Balik Perjuangan Budi Gunawan Melawan Perjudian Online Internasional*, diakses dari <https://suarasubang.com/tantangan-besar-di-balik-perjuangan-budi-gunawan-melawan-perjudian-online-internasional/>. diakses pada 09 Juni 2025.

Sitompul, Josua. *Cara Penyidik Menjerat Pelaku Perjudian Internet*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-perjudian-melalui-internet-cl4903/>. diakses pada 09 Juni 2025.

Tim Tentang Anak dan Grace Eugenia Sameve. *Ramai Anak Terlibat Judi Online, Ini yang Harus AyBun Lakukan!*, diakses dari <https://tentanganak.com/artikel/anak-terlibat-judi-online/>. diakses pada 09 Juni 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.